

TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *URUP*
(Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten
Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

Hermin Dahlia

1402036060

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018

Drs. H. Sahidin, M. Si.

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI.

Jl. Kampung Kebon Arum No. 73 Semarang 50123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Hermin Dahlia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan memperbaiki seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hermin Dahlia

NIM : 1402036060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Semarang, 5 Juni 2018

Pembimbing II


Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI.
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Hermin Dahlia**
NIM : **1402036060**
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI
URUP (STUDI KASUS DI DESA TUKO KECAMATAN
PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:


19 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 30 Juli 2018


Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji


Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 19620611993032001

Sekretaris Sidang / Penguji


Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I


Dr. Mahsun, M.Ag.


NIP. 196711132005011001

Penguji Utama II


Dr. H. Maksun, M.Ag.


NIP. 196805151993031002

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Dra. Hj. Noor Rosvidah, M.Si.

NIP.196509091994032002



MOTTO

بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا^ط

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (QS. Al-An'am: 152)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta
(Ibu Sri Hartini & Bapak Rukimin)
Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan doa yang tulus untuk nanda, dari dalam kandungan hingga sekarang. Terima kasih juga atas perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa untuk ananda. Maaf untuk setiap cucuran keringat dan air mata yang keluar dalam mengiringi perjuangan nanda mencari ilmu. Tanpa dukungan dan motivasi dari ibu dan bapak, nanda tidak mungkin sampai di sini. Engkaulah yang menjadikanku pribadi yang lebih kuat dan berani.
2. Kedua adikku
(Laeli Mufidah dan Muhamad Akbar Gemilang)
Terima kasih kalianlah yang meramaikan hidupku. senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara. Dari kalianlah aku belajar berkehidupan tentang sabar dan kerja keras.
3. Keluarga besar Mbh Rusdi dan Mbh Suparman
Terima kasih atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah kalin berikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juli 2018



Deklarator

Hermin Dahlia

NIM 1402036060

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup saling tolong-menolong. Seperti yang terdapat dalam masyarakat pedesaan yang biasa hidup berdampingan satu sama lain. Seperti masyarakat Desa Tuko yang mempunyai kebiasaan tukar menukar pada saat musim panen padi tiba. Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa tukar menukar barang sejenis harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh ada tambahan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, di Grobogan terdapat suatu tradisi tukar menukar barang yang biasa disebut dengan tradisi *urup* yang mana dalam penakarannya menggunakan alat ukur *caping*. Alat ukur tersebut tidak dapat diketahui secara pasti beratnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Urup* (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Bagaimana praktik tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dan 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, bentuk penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik tukar-menukar barang di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dengan pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis *'urf* karena tukar menukar yang dilakukan masyarakat Desa Tuko merupakan suatu tradisi. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Analisis data bersifat *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka temuan penelitian adalah praktik tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam praktik tradisi *urup* kedua belah pihak saling

rela. Tambahan yang diterima oleh orang yang melakukan *urup* dianggap sebagai upah untuk mengolah beras. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan mengandung banyak unsur kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi hidupnya serta tercermin kaidah kebaikan yaitu unsur tolong-menolong.

Kata Kunci: Hukum Islam, tukar-menukar, tradisi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap turunkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)”, skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, serta ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk

memberikan pengarah dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan bapak Supangat M.Ag., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Muamalah.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di bangku kuliah.
4. Bapak dan ibu, adik-adik ku dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doa nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar Muamalah 2014 yang mau berbagi ilmu dan memberikan semangat dalam mewujudkan harapan yang sesungguhnya
6. Teman-teman Kos PNA K.12A yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman posko 38 KKN Reguler angkatan 69 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 5Juli 2018

Penulis

Hermin Dahlia

NIM. 1402036060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN 'URF

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 25
2. Dasar Hukum Jual Beli 27
3. Syarat dan Rukun Jual Beli..... 32
4. Macam-macam Jual Beli 40
5. Jual Beli Barter dalam Penjelasan Syariah 43

B. 'URF

1. Pengertian '*Urf*..... 49
2. Dasar Hukum '*Urf*..... 50
3. Macam-Macam '*Urf*..... 51
4. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam 53

BAB III PRAKTEK TRADISI URUP DI DESA TUKO KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografis dan Monografi 56
2. Luas Wilayah dan Batas Desa 57
3. Kondisi Sosial Ekonomi 58
4. Kondisi Sosial Pendidikan..... 59
5. Kondisi Sosial Keagamaan 60

B. Pelaksanaan Tradisi <i>Urup</i> di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	
1. Alasan-alasan dilaksanakan tradisi <i>urup</i> di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.....	62
2. Cara melaksanakan Tradisi <i>Urup</i>	65
3. Cara menetapkan takaran.....	66
4. Cara melakukan ijab qabul	69
5. Praktik tukar menukar yang dilakukan buruh tani.....	70

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI
URUP DI DESA TUKO KECAMATAN
PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Urup</i> di DesaTuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	72
B. Analisis Mengenai Pandangan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Praktik <i>Urup</i>	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
C. Penutup.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Sehingga Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Hamparan lahan yang luas, keanekaragaman hayati yang melimpah serta beriklim tropis di mana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Tidak mengherankan lagi jika mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.¹

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Walaupun pada kenyataan tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik dan tanaman iklim sedang seperti kopi, teh, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi tanaman perdagangan di Indonesia, namun

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet ke 4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm 12.

hasil pertanian yang penting adalah tanaman iklim panas seperti padi, jagung, tembakau, tebu, karet dan kopra.²

Seperti masyarakat yang tinggal di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut akan menimbulkan adanya beberapa tradisi yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di sana adalah tradisi *urup*. Tradisi tersebut dilakukan ketika masyarakat di sana sedang panen padi. *Urup* dilakukan dengan cara gabah ditukar dengan jajan atau rokok. Takaran yang dipakai dalam *urup* adalah capping yang dipakai oleh orang yang sedang melakukan *urup* di sawah.

Di zaman yang semakin modern ini jual beli dilakukan dengan cara yang semakin canggih dan semakin berkembang. Jual beli pada intinya adalah tukar-menukar barang. Sebagaimana telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum ada. Dalam terminologi fiqh istilah tukar-menukar disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.³ Yang dalam era sekarang ini jual beli dengan sistem barter sudah

²*Ibid*, hlm 12.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 101.

jarang digunakan walaupun masih ada sebagian masyarakat yang melakukan sistem jual beli tersebut.

Istilah jual beli (*bay'i*) menurut definisi Ibnu Qadamah sebagaimana dijelaskan Ismail Nawawi dalam bukunya merupakan pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.⁴ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan Muhammad Nadzir dalam bukunya mengartikan jual beli sebagai tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Dalam hal ini tukar menukar barang haruslah barang yang bernilai dengan ketentuan barang yang ditukar adalah barang yang semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.⁵

Dalam hal melakukan jual beli harusnya memenuhi beberapa syarat yang salah satunya tidak adanya unsur *gharar* (sesuatu yang tidak jelas, barangnya atau akibatnya). Unsur *gharar* tersebut bisa dalam hal barang yang dijual tidak jelas atau juga bisa mengenai harga dan barang yang dihargai tidak

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 75

⁵ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), hlm 41.

jelas atau ukurannya tidak jelas .⁶Sebagaimana dalam hadits Rasul dijelaskan:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (روه احمد و اشار الى ان الصواب وقفه)

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena ia tidak jelas (maksudnya yang masih ada di sungai, danau, laut, dan lain-lain karena jumlah dan jenis ikannya belum bisa diketahui dengan pasti)”. Riwayat Ahmad ia memberi syarat bahwa yang benar , hadis ini *mauquf*.⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rusyd Al Malik dalam bukunya “Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal: (a) barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan. (b) adanya unsur riba, (c) adanya ketidakjelasan (*gharar*), dan, (d) adanya

⁶Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli Studi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI)*, Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm 45-50

⁷ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram min Addillatil Ahkam*, Terjemahan (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), hlm 487.

persyaratan yang memancing timbulnya dua hal diatas (riba dan *gharar*).⁸

Sebagaimana terdapat dalam hadits Fadholah bin ‘Ubaid Al Anshori, bahwa beliau pernah didatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada saat peperangan Khaibar. Fadholah ketika itu memiliki kalung yang terdapat permata dan emas. Kalung ini berasal dari ghonimah yang akan dijual. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memisahkan emas yang ada di kalung tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حدثنى ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح احبرنا ابن وهب احبرنى ابو هابى الخو لاني انه سمع على بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الا نصارى يقول: لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر يقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغايم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 698-699

Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabari kami, Abu Hani' Al Khaulani mengabariku, bahwa ia mendengar Ali bin Rabah Al Lakhmi berkata: di Khaibar, Rasulullah SAW diberi sebuah kalung yang terbuat dari manik-manik dan emas, dimana kalung tersebut termasuk harta rampasan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh orang menjual emas yang ada dalam kalung, lalu emas itu sendiri yang diambil, Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Emas dengan emas dengan timbangan yang sama*".⁹

Tradisi *urup* adalah adat yang ada dalam masyarakat yang tinggal di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan sudah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan diakui sebagai tradisi. Tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan ini bisa saja salah satu orang dirugikan. Bisa jadi orang yang melakukan *urup* dirugikan karena gabah yang mereka dapatkan hasilnya tidak bagus dan tidak sesuai dengan barter yang mereka berikan kepada orang yang menggiling padi (*ngedos*). Atau bisa juga orang yang menggiling padi (*ngedos*) yang dirugikan karena mereka hanya mendapatkan barter sedikit dan tidak sebanding dengan gabah yang mereka berikan. Tradisi ini berjalan sudah sejak lama dan sampai sekarang.

⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 783.

Penulis menganggapnya dalam tradisi tersebut ada kejanggalannya walaupun sudah berjalan lama sehingga penulis tertarik untuk melihat lebih jelas bagaimana tradisi *urup* yang sekarang terjadi di masyarakat tersebut. Penulis membahasnya dalam skripsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka perlu diadakan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* (Studi Kasus di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, ada pun permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi siapa pun baik itu orang yang bergelut di bidang muamalah. Manfaat dari penelitian ini dapat penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Manfaat untuk kebutuhan akademik
 - a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang tradisi yang ada di masyarakat dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian.
 - c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat menambah literatur bidang penyusunan yang berkaitan dengan tradisi yang ada di masyarakat untuk melengkapi penelitian ataupun sejenisnya.
2. Manfaat untuk kebutuhan praktis

Untuk membantu masyarakat supaya mengetahui hukum dari tradisi yang berkembang di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai kajian pustaka dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

Penelitian Luqman Hakim yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Slentongan di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli *slentongan* adalah suatu proses jual beli tanaman seperti biji-bijian atau buah-buahan yang belum berbunga atau belum ada wujudnya yang mana akan diambil ketika sudah panen untuk beberapa banyak jumlah potongan (panenan) yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Hukum praktek jual beli slentongan yang terjadi di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam karena jual beli tersebut termasuk jual beli gharar. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan terutama dari aspek obyeknya.¹⁰

Kedua, penelitian Dul Jalil yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dilakukan dengan cara juragan yang akan membeli bawang merah melangkangkan kakinya mengitari luas sawah

¹⁰Luqman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Slentongan di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang 2012

yang ditanami bawang merah kemudian juragan tersebut akan menaksirkan berat bawang merah tersebut. Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem taksiran diperbolehkan dengan memaparkan beberapa alasan yaitu bahwa jual beli tersebut merupakan kebiasaan masyarakat atau biasa disebut dengan *Urf* dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Dengan menggunakan sistem taksiran maka petani bawang akan cepat mendapatkan uang tanpa melalui proses penimbangan yang memakan waktu cukup lama. Dalam hal ini antara petani bawang dengan juragan juga tidak mengetahui berat pasti bawang merah yang masih di dalam tanah jadi unsur penipuan dirasa sangat minim.¹¹

Ketiga, penelitian Jita Risana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa fros merupakan bahasa yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung yang artinya mencapur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga. Dalam hal ini jual beli burung dengan sistem fros ketentuannya tidak sesuai dengan

¹¹Dul Jalil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang 2016

ketentuan jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Karena dalam jual beli burung dengan sistem fros tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹²

Dalam Jurnal Al- bayyinah Vol. IV tahun 2011 oleh Syaparuddin, dengan judul *Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jual beli Mata Uang (Al-Sharf)*. Yang menyatakan bahwa menempatkan uang sebagai komoditas tidak dibenarkan. Dan letak kesalahan jual beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara mendetail tentang masalah mata uang yang dijadikan komoditas, dalam hal ini hanya dijelaskan kebolehan jual beli mata uang sedangkan ketidakbolehannya tidak dijelaskan. Padahal hal ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ubadah bin Shamit merupakan hadits sahih dan dapat dijadikan hujjah, menyandarkan hadits jual beli mata uang pada pertukaran emas dan perak dalam fatwa didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku diawal Islam dan menukarkannya sama dengan

¹²Jita Risana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo.Semarang 2013

membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai.¹³

Dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4 oleh Rahmat Ilyas dengan judul *Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam* menyatakan bahwa uang merupakan alat tukar dan bukan merupakan suatu komoditi. Peran uang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *al-Fadhl* yang dilarang dalam Islam.¹⁴

Dalam Jurnal Al-Ahkam Vol. 25 oleh Nur Fatoni dengan judul *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual-Beli Pada Bank Syari'ah* menyatakan bahwa Nabi menyebutkan beberapa larangan dalam teknis jual beli seperti tidak boleh ada riba dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam teknis jual beli. Dalam fatwa DSN-MUI tentang transaksi jual beli pada bank syariah ada yang melanggar aturan normatif yang telah dibangunnya sendiri dan terdapat juga pada moral transaksi dalam hukum Islam. Pelanggaran

¹³Syaparuddin, *Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jual beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Jurnal Al-bayyanyiah. Vol IV 2002

¹⁴ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4, No. 1, Juni 2016

norma tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran moral riba dan *gharar*, hal ini dikarenakan transaksi jual beli terjebak pada hutang piutang dan dan jual beli yang dilakukan mengarah pada jual beli barang yang belum wujud dengan pembayaran yang dilakukan tunda (*dayn bi dayn*) akibat pembayaran tunda dan barangnya juga tunda (belum wujud).¹⁵

Dari telaah pustaka di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang mengkaji tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi *urup* (studi kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum¹⁶, dengan mengambil bentuk penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Untuk

¹⁵ Nur Fatoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual-Beli Pada Bank Syari'ah*, Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Vol 25, No. 2, Oktober 2015

¹⁶ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 2.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.42

mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan dan wawancara.¹⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah sumber data yang berbentuk kata-kata, kalimat- kalimat, narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kualitatif bersifat subjektif, sebab data itu ditafsirkan lain orang yang berbeda.¹⁹

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua bagian yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari

¹⁸Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Semarang, 2011), hlm 11.

¹⁹Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 37

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer dari penelitian ini adalah berupa data mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kepala Desa Tuko atau masyarakat yang melakukan tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan. Baik itu dari buku, jurnal, surat kabar, atau literature lain yang ada hubungannya dengan tema yang penulis teliti.

Dalam sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti akan membagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mutlak. Seperti Al-Quran dan hadits yang berikatan dengan tradisi yang ada dimasyarakat. Penggunaan bahan hukum

primer untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi yang mana nantinya akan digunakan sebagai sumber penelitian hukum.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan tradisi. Untuk memahami bahan hukum primer maka peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu.
- c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan yang relevan. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Seperti ensiklopedia ataupun kamus.²⁰ Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan antara dua orang dimana seseorang yang satu sebagai penggali informasi dan seseorang lainnya sebagai pemberi informasi.²²Peneliti melakukan wawancara terstruktur pada masyarakat yang melaksanakan tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Peneliti akan lebih mudah menggali informasi dan mengetahui hal-hal yang bersangkutan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 52.

²¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 48-87

²² Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), hlm 180

Grobogan atau hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *urup* tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara dengan yang melakukan tradisi *urup* dan pamong desa.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen.²³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti dalam data adalah dokumntasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴

Penelitian menggunakan metode ini untuk memperoleh dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang ada pada kantor kepala Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif.

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm 145.

²⁴ *Ibid*, hlm 206.

Data kualitatif bisa berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.²⁵

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁶ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang bagaimana praktik tradisi *urup* serta Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

²⁵Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 196

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.103.

1. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang di dapatkan penulis dari lapangan digunakan sebagai bahan mentah yang nantinya akan diringkas lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting.²⁷

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, di buang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan tidak akan ditampilkan begitu saja tetapi harus melalui proses reduksi data yang nantinya akan di analisis. Selanjutnya peneliti akan memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang harus dipertajam sehingga dapat

²⁷Sahidin, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Perkuliahan Senin 5 Juni 2017 Pukul 14:30

dimasukkan dalam kelompok tertentu yang selanjutnya akan menjadi jembatan untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian.²⁸ Reduksi data ini dilakukan peneliti sebelum penulisan skripsi.

2. Display data

Pada tahap ini penulis akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

Kegiatan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian yang sudah didapatkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.²⁹ Display data merupakan

²⁸ Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 150-151

²⁹ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 211

analisis yang di tuliskan penulis dalam skripsi.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan. Untuk mempermudah kesimpulan maka dibuat bagan atau maktriks atau naratif.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka serta sistematika penulisan skripsi.

³⁰ Sahidin, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Perkuliahan Senin 5 Juni 2017 Pukul 14:30

Bab kedua berisi tentang konsep jual beli dan *'urf*. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan macam-macam jual beli, jual beli barter dalam Islam serta menjelaskan pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf* dan penyerapan *'adat* dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang praktek tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran geografi dan monografi, luas wilayah dan batas, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

Bab empat berisi tentang analisis hukum Islam tentang tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Bab ini tentang analisis terhadap praktik tradisi *urup* di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, analisis hukum Islam tentang tradisi *urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dan analisis mengenai pandangan *'urf* terhadap tradisi *urup*.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka.

Daftar Riwayat Hidup.

Lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN ‘URF

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta.¹ Sedangkan pengertian jual beli (*al-bay'*) secara bahasa diartikan sebagai memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Pengertian jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat tukar yang sah).² Sedangkan Syaikh Al-Qalyubi mengartikan jual beli sebagaimana dijelaskan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya adalah: akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan bertaqarrub kepada Allah. Dalam hal ini kata saling mengganti bukan termasuk ke dalam kategori hibah.³

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm.110

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) ,hlm 40

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.23-24

Secara istilah jual beli menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون

فيه

*“pertukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling sukarela atau meridhai atau memindahkan hak milik disertai pengantiannya yang dapat dibenarkan oleh syara’”*⁴

Menurut Mazhab Hanafiyah sebagaimana dijelaskan Ismail Nawawi dalam bukunya: bahwa jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta yang dimaksud adalah harta yang memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh manusia.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dengan sukarela dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm 126

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Mumalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.75

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dan dasar hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak para ulama. Adapun dasar hukum dari jual beli adalah:

A. Al-Qur'an

a) Dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ك
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

*riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*⁶

Pada ayat di atas diterangkan bahwa Allah SWT Allah telah membedakan antara jual beli dan riba. Karena jual beli terdapat transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, sedangkan riba dapat membahayakan individu dan masyarakat. Di dalam riba terdapat kelebihan harta hasil jerih-payah orang si penghutang.⁷

b) Surat an-Nisa’ ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حِجْرَةً عَن

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, (Jakarta: Lentera Abadai, 2010), hlm 420.

⁷Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwatut Tafasir Tafsis-Tafsir Pilihan*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm 369

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*⁸

Allah telah melarang hamba-Nya untuk memakan harta sebagai lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat seperti mencuri, korupsi, ghashab, riba, perjudian, dan sejenis itu semua. Kecuali dengan cara yang terhormat, seperti dagang atau perniagaan yang dihalalkan oleh Allah.⁹

B. As-Sunnah

Sedangkan dasar hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. sebagaimana sabdanya:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, (Jakarta: Lentera Abadai, 2010), hlm 153

⁹Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwatut Tafasir Tafasir-Tafsir Pilihan*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm 627

عن رفاة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
 سئل: اي الكسب اطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع
 مبرور" [رواه البزار وصححه الحاكم]

Artinya:

"Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Saw pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik". Riwayat Al-Bazzar Hadis ini sah menurut Al-Hakim.¹⁰

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ح
 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا ابي حدثنا عبيد
 الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال وكنا نشترى الطعام
 من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى
 ننقله من مكانه

Artinya:

"Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah (H) Muhammad bin

¹⁰ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram min Addillatil Ahkam*, Terjemahan (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), hlm 456.

Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami –lafadz ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullahtelah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsipa yang membeli makanan janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna.” Ibnu Umar berkata, “Ketika itu kami membeli makanan dari kafilah dagang dengan taksiran (tanpa dihitung atau ditakar), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk menjualnya hingga kami memindahkannya dari tempatnya.”¹¹

C. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dengan alasan bahwa dalam transaksi jual beli terdapat hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan kepemilikan merupakan sesuatu yang tidak diberikan begitu saja namun harus ada imbal balik. Sehingga dengan diperbolehkannya jual beli maka keinginan dan kebutuhan manusia dapat terealisasi. Karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain.¹²

¹¹Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terjemahan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 7, hlm 539-540

¹²Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut sebagai rukun.¹³

Mengenai rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni:

Menurut Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah dalam bukunya: rukun jual beli hanya ada ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Unsur kerelaan dalam hal ini bisa diwujudkan dengan pernyataan ijab dan qabul atau dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk perbuatan dengan saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) atau dalam fikih dikenal dengan "*bai'al-muathah*".¹⁴

Sedangkan Jumhur ulama sebagaimana dijelaskan Imam Mustofa dalam bukunya: sepakat menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu:

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 25.

¹⁴ Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 67.

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Barang yang diperjualbelikan
4. Nilai tukar pengganti barang.¹⁵

Syarat jual beli ada empat macam yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqat*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), serta syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak akan ada yang merasa dirugikan.¹⁶

1. Syarat terpenuhinya akad

Syarat ini harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi batal. Menurut Ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya: ada empat syarat untuk keabsahan jual beli yaitu:

- a. Syarat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad)

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 25.

¹⁶*Ibid*, hlm 25

Syarat untuk aqid (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli ada dua yaitu:

- 1) Aqid harus berakal yakni mumayyiz. Akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz dianggap tidak sah).
 - 2) Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian. Karena dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak yang berlawanan yaitu yang menyerahkan dan yang menerima.
- b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri
- Syarat terpenting dalam akad adalah antara *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual.
- c. Syarat berkaitan dengan tempat akad
- Tempat terjadinya akad harus dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.¹⁷
- d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)
- Ma'qud 'alaih* merupakan barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah sepakat bahwa

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 189.

persyaratan-persyaratan dalam *ma'qud 'alaih* dibedakan menjadi empat yaitu:¹⁸

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila dalam transaksi jual beli barang tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Namun hal ini tidak berlaku pada jual beli *salam*, karena jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barangnya belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Jual beli barang yang tidak dapat dilihat ketika akad boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut telah disebutkan (dijelaskan).
- b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksudkan adalah barang yang suci dan halal menurut agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Jual beli yang barangnya bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut

¹⁸Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 62-66.

dianggap milik penjualnya, apabila proses transaksi jual beli diizinkan oleh pemiliknya.

- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya pada waktu terjadinya akad benda tersebut harus konkret dan ada.

2. Syarat pelaksanaan jual beli

Untuk melaksanakan transaksi jual beli diperlukan dua syarat yaitu:¹⁹

a. Kepemilikan dan kekuasaan

Kepemilikan di sini artinya adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan dapat digantikan dengan orang lain (*niyabi*) seperti wakil atau diberikan kuasa oleh syara', seperti wali, *washiy*, dan hakim.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 193-194

- b. Benda yang di jual tidak terdapat hak orang lain
Apabila dalam transaksi jual beli barang yang dijadikan objek jual beli terdapat hak orang lain maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu orang yang menggadaikan barangnya tidak dapat melangsungkan jual beli kecuali mendapatkan persetujuan dari *murtahin* (penggadaai) dan *musta'jir* (penyewa).
3. Syarat sah jual beli
Syarat sah jual beli dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*':²⁰
 - a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
Ketidakjelasan di sini diartikan dengan ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan terbagi menjadi empat macam yaitu:
 - a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
 - b) Ketidakjelasan harga

²⁰*Ibid*, hlm 190-193

- c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat.
 - d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang kafil (*penjamin*). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas.
- b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)
- Yang dimaksud pemaksaan di sini adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)
- Pembatasan dengan waktu artinya adalah jual beli yang dibatasi waktunya, seperti “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu tahun”.Jual beli semacam ini hukumnya *fasid* karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*Al-Gharar*)
- Yaitu *gharar* (penipuan) dalam sifat barangnya. Apabila *gharar* (penipuan) apa wujud (adanya) barang maka akan membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*)
- Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Misalnya seseorang

menjual kain satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

f. Syarat yang merusak

Yang dimaksud dengan syarat yang merusak adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan akad. Misalnya seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.

Sedangkan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Barang harus diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhiah, atau isyrak.
- 3) Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum terpisah, apabila jual belinya sharf (uang)
- 4) Dipenuhi syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan)

²¹*Ibid*, hlm193

- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
 - 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.
4. Syarat mengikatnya jual beli
- Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.²²

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat macam yaitu:

- 1) Jual beli *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan

²²*Ibid*, hlm 195

pembayaran modal terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.²³

- 2) Jual beli *muqayadhah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, misalnya menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukaran dengan alat penukaran yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas.²⁴

Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar dibagi menjadi tiga macam yaitu:²⁵

- 1) *Bai' al-Musawamah* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal jual beli.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), hlm143.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 101.

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 48-49

- 2) *Bai' al-Muzayadah* yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau yang disebutkan penjual.
- 3) *Bai' al-Amanah* adalah jual beli yang penjualan harganya dibatasi dengan harga awal atau bisa ditambah maupun dikurangi. Jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
 - a. *Bai' al-Murabahah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara penjual menjual barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - b. *Bai' al-Tauliyah* adalah jual beli yang mana penjual menjual dengan harga asli tanpa meminta keuntungan kepada pembeli atau menguranginya (rugi).
 - c. *Bai' al Wadhiah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara penjual menyebutkan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Jual beli berdasarkan waktu serah terima dibedakan menjadi empat macam yaitu:²⁶

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 108-109.

1. Barang dengan uang serah terima dengan tunai. Jual beli seperti ini merupakan bentuk asal *ba'i*.
2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Jual beli ini disebut dengan jual beli *salam*.
3. Barang diterima dimuka dan pembayaran dilakukan dikemudian hari. Jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Contohnya adalah jual beli kredit.
4. Barang dan uang tidak tunai atau biasa disebut dengan *ba'i dain dain* (jual beli utang dengan utang).

5. Jual Beli Barter dalam Penjelasan Syariah

Pada awalnya manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu atau memakan berbagai macam buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan bantuan orang lain. Pada zaman ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Periode ini dikenal dengan periode prabarter.²⁷

²⁷ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 119

Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia dan peradabannya yang semakin maju menyebabkan kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itu, manusia menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter.²⁸

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun, dalam pelaksanaannya bila tidak memerhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba.²⁹

Dalam Islam jual beli barter disebut dengan *ba'i al-muqayadhadh*. Pertukaran diartikan dengan penyerahan suatu komoditi sebagai alat pertukaran komoditi lain. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran adalah pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan atau kerelaan.³⁰ Sedangkan H. Chairunman Pasaribu mengartikan tukar menukar sebagaimana dijelaskan Afzalur Rahman dalam bukunya adalah: kegiatan saling

²⁸ *Ibid*, hlm 120

²⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 108

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 71

memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³¹

Seperti hadits yang tertulis pada HR. Bukhari

حد ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حد ثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريره وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بني عدي الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر خنثيب فقال له رسول الله عليه وسلم أكل تمرخيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او يبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان

Artinya:

“Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman-Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al-Mussyab memberitahukan kepada Abu Hurairah dan Dari Abu Sa'id telah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW. mengutus salah satu seorang dari Bani 'Adi Al-Anshari sebagai wakil beliau di Khaibar. Ia datang kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika ia datang

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm 34.

membawa kurma yang janib (kurma bermutu baik). Rasulullah SAW. bertanya, 'Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini? "Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma jam' (kurma yang jelek). 'Rasulullah SAW. lalu bersabda, 'Janganlah kamu melakukan demikian itu, namun tukarlah dengan takaran yang sama, atau juallah ini (kurma jam') lalu belilah kurma janib dengan uang hasil penjualannya. Demikian juga halnya dengan timbangannya.'"³²

Rukun dan Syarat Tukar-Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar menukar

Mengenai rukun tukar menukar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, menurut fuqaha Hanafiyah rukun tukar menukar adalah ijab dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukar, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun yang harus

³²Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terjemahan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 7, hlm 791-792.

dipenuhi dalam transaksi tukar menukar antara lain yaitu:³³

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

b. Syarat tukar menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, dan *sighatnya*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad yaitu:
 - a. *Al-Rusyd*, yaitu baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Ada kerelaan
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* yaitu:
 - a) Berupa percakapan dua belah pihak
 - b) Berlangsung dalam satu majelis
 - c) Antara ijab dan qabul tidak terputus

³³Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 123-124.

- d) Sighat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- 3) Syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih yaitu:
- a. Harus suci
 - b. Dapat diserahkan
 - c. Dapat dimanfaatkan secara syara'
 - d. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
 - e. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak³⁴
 - f. Jika barangnya sejenis harus seimbang.³⁵

Ketentuan tukar-menukar antara barang-barang ribawi:³⁶

- a. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaknya dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, beras pulen seharga Rp 5.000,00

³⁴*Ibid*, hlm 124

³⁵*Ibid*, hlm 150

³⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 109.

ditukar dengan beras jelek seharga Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar menukar.

- b. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
- c. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan tentang barter ini tidak diatur. Hal ini dikarenakan barter merupakan transaksi yang jarang sekali dilakukan untuk kegiatan bisnis dewasa ini.

B. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang artinya “sesuatu yang dikenal”.³⁷ *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan suatu kebiasaan yang berupa

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 410

perkataan dan perbuatan.³⁸ Muhammad Abu Zahra mengartikan ‘urf yaitu bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.³⁹ Sedangkan Badra mengartikan ‘urf sebagaimana dijelaskan Amir Syarifuddin dalam bukunya adalah:⁴⁰

ما اعتداه جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى
تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

2. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama telah sepakat bahwa *al-‘urf as-shahihah* dapat dijadikan dasar hujjah selam tidak bertentangan dengan dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perdedaan pendapat dalam penggunaan ‘urf sebagai dasar

³⁸ Ahmad Sanuri dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 81

³⁹ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010)

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 412.

hukum. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴¹

3. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam adat atau *'urf* dibedakan menjadi beberapa segi. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴²

- a. *'Urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti contoh terdapat pada kata *lahmun* yang pengertian umumnya daging ikan. Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* tidak digunakan untuk ikan. Karena itu jika seseorang bersumpah “Demi Allah saya tidak memakan daging” tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.
- b. *'Urf fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai)

⁴¹Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 212.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 413-415.

transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya akad.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibedakan menjadi:⁴³

- a. *'Urf* shahih yaitu kebiasaan yang baik yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara'
- b. *'Urf* fasid adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'

Ditinjau dari segi luas pemakaiannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *'Urf 'aam* adalah kebiasaan yang berlaku secara umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Seperti contoh orang yang menggangukkan kepalanya tandanya setuju, dan hal tersebut telah berlaku di seluruh dunia.⁴⁴
- b. *'Urf khaash* adalah kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu yang berbeda dengan lingkungan lain. Seperti contoh penggunaan kata "pejabat"

⁴³Ahmad Sanuri dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 83.

⁴⁴Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 210.

untuk orang Indonesia berlaku untuk orang sedangkan di Malaysia berlaku untuk tempat.⁴⁵

4. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, adat sudah lama mengatur kehidupan orang Arab. Di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah. Adat tersebut sudah turun temurun dan diyakini serta dijalan dengan anggapan perbuatan tersebut adalah baik. Namun setelah Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan bermuamalah umat Islam maka menyebabkan pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara adat dan syari’at. Dalam hal ini diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, ‘adat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu:⁴⁶

- a. ‘Adat yang lama secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 73

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 416-418.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan mengandung unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaat lebih besar daripada unsur mudaratnya.

- b. 'Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. 'Adat yang seperti ini diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. 'Adat lama yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Maksudnya 'adat tersebut hanya mengandung unsur perusak dan tidak memiliki manfaat, atau unsur perusaknya lebih besar daripada manfaatnya.
- d. 'Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti yang terdapat dalam kaidah:

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

⁴⁷*Ibid*, hlm 418

BAB III

PRAKTEK TRADISI *URUP* DI DESA TUKO KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografis dan Monografi

a. Kondisi Geografis

Desa Tuko berada di dataran rendah, dengan tanah hitam atau abu-abu tektur tanahnya lampungan. Ketinggian tanah dari permukaan laut 46 m dan memiliki suhu rata-rata 35°C.

b. Kondisi Monografi

Berdasarkan data tahun 2018 mengenai keadaan demografi Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 11.373. Adapun rincian data sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

a) Laki-laki : 5.740 orang

b) Perempuan : 5.633 orang

2) Jumlah penduduk menurut usia

a) Kelompok pendidikan

• 04-06 tahun : 356 orang

• 07-12 tahun : 636 orang

• 13-15 tahun : 340 orang

- b) Kelompok tenaga kerja
 - 20-26 tahun : 1236 orang
 - 27-40 tahun : 1140 orang
 - 3) Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK) : 3324
KK
 - 4) Pembinaan RT/RW
 - Jumlah RT : 78 unit organisasi
 - Jumlah RW : 15 unit organisasi
 - 5) Orbitasi Desa Tuko adalah sebagai berikut:
 - Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 3 km
 - Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota : 23 km
 - Jarak dari Ibukota Propinsi : 86 km
 - Jarak dari Ibukota Negara : 786 km
2. Luas Wilayah dan Batas Desa

Pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Negara Indonesia adalah Desa. Desa Tuko merupakan salah satu dari wilayah Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Desa Tuko memiliki luas wilayah 858,291 ha. Dari luas wilayah tersebut Desa Tuko terdiri dari 201.483 ha tanah sawah irigasi teknis, 586.625 ha tanah sawah tadah hujan, 161,634 ha pekarangan bangunan, 62,755 ha tegalan/kebunan, 46,680 ha perkebunan negara/swasta. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kropak

Sebelah Selatan : Desa Sidorejo
 Sebelah Barat : Desa Panunggalan
 Sebelah Timur : Desa Grabagan

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	3.658 orang
2.	Buruh tani	10 orang
3.	PNS	63 orang
4.	TNI	3 orang
5.	POLRI	2 orang
6.	Wiraswasta	945 orang
7.	Jasa	157 orang
8.	Pedagang	528 orang
9.	Pensiunan	21 orang
10.	Karyawan swasta	1.343 orang
11.	Karyawan BUMN	2 orang
12.	Karyawan honorer	3 orang
Jumlah		6.735 orang

*Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah
 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa
 Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten
 Grobogan tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Desa Tuko dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang pertanian, karyawan swasta dan pedagang.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Kondisi Sosial Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK/ Sederajat	1.143
2.	SD/ Sederajat	3.394
3.	SMP/ Sederajat	389
4.	SMA/ Sederajat	947
5.	Diplomat 1	-
6.	Diplomat 2	-
7.	Diplomat 3	27
8.	Strata 1	49
9.	Strata 2	-
10.	Strata 3	-
Jumlah		5.949

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2018

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tuko Kecamatan Pulokulon

Kabupaten Grobogan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang hanya berpendidikan SD/ sederajat.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.288
2.	Kristen	77
3.	Katolik	2
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
7.	Kepercayaan kepada Tuhan YME	6
Jumlah		11.373

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2018

Dari tabel di atas telah terlihat bahwa masyarakat Desa Tuko sebagian besar beragama Islam. Setiap satu minggu banyak kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti: jamaah yasin dan tahlil, barzanji, pengajian/ ceramah, rebana dan juga jamaah manaqib.

B. Pelaksanaan Tradisi *Urup* di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia dan peradaban yang semakin maju membuat manusia berfikir kreatif untuk memenuhi hidupnya.

Masyarakat Desa Tuko merupakan masyarakat yang pendidikannya beraneka ragam. Hal ini tentu akan berpengaruh pada cara berfikir dalam kehidupan sehari-hari. Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi serta saling percaya merupakan ciri khas daripada kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Tuko, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Tuko sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yakni berupa tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian. Walaupun tidak semua penduduknya mempunyai tanah, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai penggarap sawah atau bunuh tani. Mereka menekuni di bidang pertanian tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Hal ini tentu akan menimbulkan beberapa tradisi yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Seperti tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko.

Tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko merupakan tradisi tukar menukar antara orang yang sedang menggiling padi di sawah (*ngedos*) dan orang yang melakukan *urup*. Tradisi ini ada ketika musin panen padi, serta dilakukan di sawah. Orang yang melakukan *urup* datang ke sawah dengan membawa makanan yang nantinya akan ditukarkan dengan gabah. Jenis makanan yang bisa dijadikan sebagai alat tukar antara lain semangka, jeruk, apel, salak, rambutan, rokok, roti, es serta jajanan pasar. Setelah mereka datang ke sawah mereka akan menawarkan kepada orang yang sedang menggiling padi di sawah (*ngedos*). Alat yang digunakan untuk menakar adalah caping orang melakukan *urup*.

1. Alasan-alasan dilaksanakan tradisi *urup* di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Adapun alasan-alasan masyarakat Desa Tuko melakukan tradisi *urup* khususnya bagi orang yang *urup* untuk melaksanakan tradisi tersebut:¹

1) Kebutuhan ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Tuko bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan mereka yang tidak dapat

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Jasmi selaku orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 19:00

dipastikan setiap bulannya. Dengan kebutuhan ekonomi yang bermacam-macam membuat masyarakat Desa Tuko mencari alternatif lain untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya yaitu tradisi *urup* yang mereka lakukan di saat terjadi panen padi. Proses tradisi *urup* yang mudah juga menjadi pilihan warga untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan tradisi *urup* maka masyarakat Desa Tuko mendapatkan gabah yang nantinya dapat di olah menjadi beras.

2) Karena ada keuntungan sendiri

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi alasan prioritas utama bagi para pelakunya. Sebagai orang yang melakukan *urup* mengaku mendapatkan keuntungan ketika mereka melakukan tradisi *urup* karena mereka akan mendapatkan gabah dengan cara menukarkan buah, roti, es atau rokok.

Adapun alasan buruh yang menggiling padi (*ngedos*) bersedia melakukan tukar menukar dengan orang yang melakukan *urup*:²

² Hasil wawancara dengan Bapak Narto selaku buruh yang menggiling padi pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 20:00

1) Karena mereka membutuhkan

Di saat musim panen tiba menyebabkan para petani harus bekerja keras memanen padi di sawah. Mereka akan memotong padi dan menggilingnya di sawah. Hal tersebut membuat tenaga mereka terkuras dan menyebabkan mereka membutuhkan asupan makanan. Dengan adanya orang yang *urup* di sawah dapat membantu mereka yang sedang membutuhkan makanan.

2) Karena rasa ingin menolong

Dalam keadaan tertentu para petani yang sedang menggiling padi di sawah bersedia melakukan tukar-menukar karena mereka ingin menolong orang yang melakukan *urup*. Hal ini karena terbukti dengan kenyataan di lapangan bahwa orang yang melakukan *urup* datang ke sawah untuk menawarkan makanan yang mereka bawa kepada para petani yang sedang menggiling padi di sawah.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dalam praktek tradisi *urup* juga terdapat beberapa keuntungan dan kerugian bagi pihak yang melakukan *urup* maupun pihak yang menggiling padi, antara lain yaitu:

1) Keuntungan orang yang melakukan *urup* adalah mereka dapat mendapatkan gabah yang telah ditukar dengan

makanan, yang nantinya dapat mereka olah menjadi beras. Dan terkadang apabila di jual gabah tersebut kepada pengepul mereka akan mendapatkan untung. Sedangkan kerugiannya yaitu terkadang hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan dan gabah yang di dapatkan hasilnya kurang bagus, sehingga tidak laku di pasaran.

- 2) Keuntungan orang yang yang menggiling padi yaitu mereka dapat mendapatkan makanan tanpa bersusah payah membeli di pedagang makanan. Sedangkan kerugiannya yaitu apa yang telah mereka berikan kepada orang yang urup tidak sesuai dengan makanan yang mereka terima.

2. Cara melaksanakan tradisi *urup*

Pada saat musim panen padi tiba maka banyak sekali penebas yang membeli hasil panen para petani. Dengan telah dibelinya padi maka saat panen tiba para penebas segera memanen padi yang telah mereka beli. Di sinilah nantinya akan terjadi transaksi tukar menukar yang oleh masyarakat Desa Tuko disebut dengan tradisi *urup*. Padi yang sudah di potong dari batangnya nantinya akan di giling seketika di sawah. Pelaksanaan tradisi *urup* dilakukan dengan mendatangi orang yang sedang menggiling padi di sawah. Sesudah orang yang melakukan *urup* datang ke sawah lalu mereka akan

menawarkan buah-buahan, roti, es, jajanan pasar, serta rokok kepada orang yang sedang menggiling padi (*ngedos*). Makanan yang akan dijadikan alat tukar sebelumnya telah dibungkus di rumah. Dengan takaran apabila buah-buahan telah dibungkus dengan takaran 1/2 kg, apabila semangka maka 1 buah semangka, apabila jajan telah dibungkus seharga Rp 30.000 sampai dengan harga Rp 35.000, dan apabila rokok adalah satu bungkus. Orang yang menggiling padi (*ngedos*) di sawah memilih sendiri makanan yang akan ditukar dengan gabah. Biasanya mereka memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.³

3. Cara menetapkan takaran

Takaran untuk melakukan tradisi *urup* adalah *caping* yang telah dibawa oleh orang yang melakukan *urup*. Dengan takaran apabila menukar dengan buah-buahan dan es maka mendapat gabah dengan takaran satu buah *caping* sedangkan apabila menukar dengan jajanan atau rokok maka mendapat gabah dua *caping*. Satu buah *caping* biasanya dapat berisi 10 kg gabah. Namun takaran satu *caping* tidak selalu mendapatkan 10 kg gabah. Ada yang

³ Hasil wawancara dengan Ibu Jasmi selaku orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 19:00

memberikan satu *caping* penuh namun ada juga yang memberikan pas satu *caping* bahkan kurang dari satu *caping*. Takaran satu *caping* penuh bisa berisi 10 kg lebih. Ini berisi 10 kg gabah basah.

Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yaitu:

1. Tradisi *urup* yang dilakukan oleh ibu Jasmi dengan bapak Suwat

Pada saat musim panen bulan Januari ibu Jasmi sebagai orang yang melakukan *urup* melaksanakan tradisi *urup* dengan bapak Suwat sebagai orang yang menggiling padi di sawah. Pada waktu itu bapak suwat meminta kepada ibu Jasmi untuk menukarkan gabahnya dengan 1 buah semangka, lalu ibu Jasmi ditukar dengan satu *caping* gabah. Bapak Suwat memberikan satu *caping* gabah dengan alasan harga semangka yang telah dia dapat setara dengan satu *caping* gabah yang telah dia berikan kepada ibu Jasmi. Harga gabah basah pada waktu itu adalah Rp 4.500,00 per kg sedangkan harga satu buah semangka adalah Rp 25.000,00⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suwat selaku orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari pukul 20:00

2. Tradisi *urup* yang dilakukan oleh ibu Sadiyem dengan bapak Sukir

Pada saat musim panen bulan Januari ibu Sadiyem melakukan tradisi *urup* dengan bapak Sukir. Ibu Sadiyem sebagai orang yang melakukan *urup* dan bapak Sukir adalah orang yang menggiling padi. Pada waktu itu ibu Sadiyem meminta kepada bapak Sukir untuk menukarkan jajanannya yang bernilai Rp 35.000 dengan gabah milik bapak Sukir. Setelah terjadi kesepakatan ibu Sadiyem mendapatkan dua ceping gabah. Bapak Sukir memberikan dua ceping gabah dengan alasan menukar jajanan yang telah ibu Sadiyem bawa serta bersedekah kepada orang lain atas musim panen telah tiba. Harga gabah basah pada waktu itu adalah Rp 4.500,00 per kg sedangkan harga gabah kering adalah Rp 5.500,00 per kg. Harga beras pada saat musim panen bulan Januari adalah Rp 9.000,00 per kg.⁵

3. Tradisi *urup* yang dilakukan oleh ibu Wagiyem dengan bapak Narto

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sukir selaku orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 20:00

Pada saat musim padi bulan Januari ibu Wagiyem melakukan *urup* dengan bapak Narto. Ibu Wagiyem adalah orang yang melakukan *urup* sedangkan bapak Narto merupakan buruh tani yang dipekerjakan oleh bapak Kusmijan di sawahnya. Pada waktu itu bapak Narto meminta ibu Wagiyem untuk menukarkan gabahnya dengan rokok. setelah itu ibu Wagiyem mendapatkan dua *caping* gabah. Bapak Narto memberikan dua *caping* gabah dengan alasan karena harga rokok yang setara dengan harga dua *caping* gabah. Harga gabah basah pada waktu itu adalah Rp 4.500,00 per kg sedangkan harga rokok yang telah ibu Wagiyem tukarkan dengan gabah adalah Rp 20.000,00.⁶

4. Cara melakukan *ijab qabul*

Cara pelaksanaan tradisi *urup* tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. *Ijab dan qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak setelah terjadi kesepakatan barter yang akan mereka lakukan.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Wagiyem selaku orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 19:00

Setelah diucapkan secara lisan, maka orang yang melakukan *urup* menyerahkan makanan yang akan dibarterkan dan akan mendapatkan gabah yang telah disepakati.

5. Praktik tukar menukar yang dilakukan oleh buruh tani

Pada saat musim panen padi tiba para pemilik sawah sibuk melakukan panen padi di sawah mereka. Bagi mereka yang memiliki lahan yang cukup luas tidak kuat jika harus melakukan panen sendiri maka mereka akan mencari buruh untuk membantu mereka melakukan panen padi di sawah mereka. Buruh tersebut merupakan orang yang biasanya sudah menjadi ahli dalam bidang pertanian. Mereka akan membantu para pemilik sawah untuk melakukan penggilingan padi di sawah sehingga menjadi gabah.

Dengan adanya tradisi *urup* yang ada di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tidak dipungkiri hal tersebut juga melibatkan buruh tani dalam praktik tradisi tersebut. Buruh tani yang dipekerjakan oleh pemilik sawah juga melakukan tradisi *urup* dengan melakukan tukar menukar gabah dengan apa yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan oleh para buruh tani tidak lepas dari izin pemilik sawah untuk menukarkan

gabahnya dengan makanan, minuman ataupun rokok. Pemilik sawah telah memberikan kuasa kepada buruh tani untuk menukarkan gabahnya karena hal tersebut merupakan sebagian hak yang diterima oleh buruh tani. Hal ini dianggap sebagai upah makan atas pekerjaan yang mereka lakukan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *URUP* DI DESA TUKO, KECAMATAN PULOKULON, KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Urup* di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan

Kegiatan tukar menukar merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan setiap hari manusia melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Seperti tradisi tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tuko. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang ada di Desa tersebut.

Perdagangan barter pernah menjadi bagian terpenting dalam praktek kehidupan sehari-hari. Walaupun setelah berlakunya ekonomi uang, volume perdagangan barter sebagian besar menjadi berkurang, namun arti penting perdagangan barter sampai sekarang pun tidaklah dapat dianggap kecil artinya. Islam juga telah mengakui perdagangan barter seperti dinyatakan dalam perintah Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 290.

Pada bab III telah penulis paparkan tentang praktik tradisi *urup* yang ada di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, pada dasarnya merupakan tradisi tukar menukar barang dengan barang. Dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan melakukan tukar menukar mereka merasa di mudahkan dalam memenuhi kebutuhannya.

Tukar menukar merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama sebelum adanya transaksi jual beli. Dalam Islam hal tersebut juga sudah dilakukan sejak dahulu kala sebelum adanya mata uang. Allah menurunkan agama Islam melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW dengan segala aspek yang telah diatur di dalamnya termasuk juga muamalah. Dengan diterapkan konsep ekonomi Islam maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan *syari'ah* Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan muamalah merupakan aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia, yang di dalamnya memuat jual beli dan transaksi-transaksi lainnya. Seperti transaksi tukar menukar merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah. Dalam melakukan kegiatan transaksi tukar menukar diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan tukar menukar itu

sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Telah dijelaskan pada BAB III mengenai alasan-alasan masyarakat Desa Tuko melakukan tradisi *urup* khususnya bagi orang yang melakukan *urup* yaitu karena kebutuhan ekonomi dan adanya keuntungan yang di dapatkan ketika melakukan tradisi tersebut. Sedangkan alasan-alasan dari orang yang menggiling padi yaitu karena mereka membutuhkan dan adanya rasa ingin menolong.

Umat Islam dalam menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim berkewajiban berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencari ridha Allah dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti yang diterangkan Al-Qur'an yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْحِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١١٠﴾
 تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Ash-Shaff ayat 10-11)²

Ayat di atas menjelaskan bahwa agar orang mukmin melakukan perdagangan atau bisnis. Dimana bisnis adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena menginginkan keuntungan. Ketika melakukan perniagaan yang menguntungkan dan akan mendorong mereka agar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang berharga agar mereka mereka meraih kebahagiaan abadi yang besar, disamping kemenangan yang langsung terjadi di dunia.³

Kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan turun temurun. Kebiasaan tersebut juga memudahkan para pelakunya. Dan di anggap sebagaai kebutuhan dalam masyarakat di Desa Tuko. Sebagaimana dalam Islam dijelaskan dalam kaidah:

هي التي لو لا ورو دها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadai, 2010), hlm .

³ Syaikh Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Tafasir-Tafsisir Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Terjemahan, Jilid 5, hlm 326-340.

Artinya: *“Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan.*

Dari latar belakang terjadinya tradisi *urup*, menurut penulis tradisi tersebut bisa dijadikan alasan dibolehkan adanya transaksi barter. Dikarenakan beberapa alasan yaitu orang yang melakukan *urup* adalah orang-orang yang sama-sama membutuhkan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka orang yang melakukan *urup* akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud adalah apabila orang yang menggiling padi tidak mendapatkan barter makanan maka orang tersebut tidak memiliki tenaga, sedangkan orang yang melakukan *urup* tidak memiliki gabah yang nantinya dapat diolah menjadi beras.

Mengenai proses terjadinya tradisi *urup* telah dijelaskan pada BAB III yaitu dengan orang yang melakukan *urup* datang ke sawah dengan membawa barang yang akan ditukarkan dengan gabah. Mereka akan menawarkan barang bawaan mereka kepada orang yang menggiling padi untuk ditukar dengan gabah.

Kegiatan tukar menukar dalam Islam telah dikenal sebelum adanya transaksi jual beli. Kegiatan tukar menukar merupakan bagian dari transaksi jual beli. Transaksi jual beli memerlukan aturan-aturan. Aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan Nash Al-Qur'an maupun As-

Sunnah dan juga pendapat para ulama. Jual beli merupakan usaha yang baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.

Kegiatan tukar menukar yang merupakan bagian dari jual beli telah diatur dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta pendapat para ulama. Hal ini tentu akan mempengaruhi praktek akad atau kontrak jual beli yang mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' adalah sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan ketentuan fiqh telah di jelaskan mengenai rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad).

1) Akad (ijab dan qabul)

Tradisi *urup* yang dilaksanakan masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan telah memenuhi rukun tukar menukar di mana dalam tradisi yang mereka lakukan terdapat ijab dan qabul, orang yang akan melakukan akad serta terdapat objek akad. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa akad merupakan ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan tradisi *urup*.

Cara pelaksanaan ijab qabul dalam transaksi tukar menukar yaitu dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas, dan dapat

dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan barter yang akan mereka lakukan.

Salah satu rukun tukar menukar adalah sighat yaitu lafal ijab dan qabul. Lafal ijab dan qabul merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi tukar menukar. Yang mana dalam tradisi *urup* lafal ijab dan qabul diucapkan secara lisan. Dalam fiqh muamalah telah ditetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi setiap sighat akad, yaitu:

- a) Berupa percakapan dua belah pihak
- b) Berlangsung dalam satu majelis
- c) Antara ijab dan qabul tidak terputus
- d) Sighat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Dalam praktik tukar menukar ijab qabul merupakan salah satu bagian penting yang harus dipenuhi. Bahwa praktik tukar menukar tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul karena itu jelas menunjukkan kerelaan suka sama suka secara nash. Berbeda dengan saling menyerahkan, karena sesungguhnya itu terkadang tidak menunjukkan akan kerelaan (keridhaan).

Seerti dijelaskan di atas, bahwa pratik tukar menukar atau yang dikenal dengan tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yakni dengan orang yang melakukan tradisi *urup* datang ke sawah

menawarkan kepada orang yang menggiling padi untuk menawarkan makanan yang telah mereka bawa untuk ditukarkan dengan gabah. Lalu apabila mereka sepakat untuk melakukan tukar menukar maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan kesepakatan. Dari situlah orang yang melakukan *urup* dengan orang yang menggiling padi sepakat untuk menentukan barter yang sesuai atas apa yang mereka berikan. Takaran yang dipakai adalah *caping*.⁴ Biasanya orang yang melakukan *urup* akan mendapatkan barter satu *caping* atau dua *caping* dari hasil barter yang telah mereka lakukan.

Menurut penulis dari segi persyaratan sahnya ijab qabul, dalam melakukan ijab dan qabul pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *urup* tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam hukum Islam. Dalam praktik tradisi *urup* para pelaku rata-rata berumur 35-50 tahun. Lafal yang diucapkan sudah menunjukkan kejelasan, ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat. Akad yang digunakan merupakan '*aqaad munjiz* karena akad yang di lakukan antara orang yang melakukan *urup* dan orang yang menggiling padi tidak dibatasi pada periode tertentu.

⁴*Caping adalah sejenis topi yang berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu.*

2) *'Aqid* (penjual dan pembeli)

Ada juga persyaratan mengenai *'aqid* yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tukar menukar, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan tradisi *urup*. Dalam hal ini tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad yaitu *al-rusyd* (baligh, berakal, dan cakap hukum), tidak terpaksa, serta adanya kerelaan. Pada umumnya yang melakukan tradisi *urup* (orang yang melakukan *urup* dan orang yang menggiling padi) adalah mereka yang sudah baligh, serta tidak ada paksaan untuk melakukan tradisi tersebut. Orang yang melakukan tradisi *urup* juga saling rela dengan barang yang akan mereka tukarkan. Sebagaimana terdapat dalam dalil As-Sunnah

أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما

البيع عن تراض (رواه البيهقي)

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Namun terkadang orang yang melakukan tradisi *urup* yaitu orang yang menggiling padi bukan merupakan orang yang memiliki gabah. Tetapi orang yang bukan memiliki

gabah telah mendapatkan kuasa dari pemilik gabah untuk melakukan tradisi tukar menukar. Orang yang menggiling padi mendapatkan kuasa ketika orang tersebut dipekerjakan oleh pemilik sawah di sawah miliknya. Dengan dipekerjakannya orang yang menggiling padi di sawah pemilik gabah maka pemilik gabah telah memberikan kuasa untuk menukarkan gabah dengan makanan, minuman, ataupun rokok yang mereka butuhkan karena hal itu di anggap sebagai sebagian upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Maka transaksi tukar menukar yang mereka lakukan di anggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat tukar menukar.

3) *Ma'qud 'alaih* (obyek tukar menukar)

Ada juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu *ma'qud 'alaih*. Mengenai persyaratan objek jual tukar menukar juga dijelaskan oleh Sayid Sabiq sebagaimana dijelaskan Mardani dalam bukunya bahwa persyaratan objek jual beli yaitu:⁵

- a. Suci barangnya.
- b. Barangnya dapat dimanfaatkan.
- c. Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjual oleh pemiliknya.

⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 168-169.

- d. Barang tersebut dapat diserahkan.
- e. Barangnya tersebut dan harganya dapat diketahui.
- f. Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*)

Mengenai *ma'qud 'alaih* atau objek akad, tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko dalam hal objek akad yang digunakan termasuk barang suci karena barang tersebut adalah padi yang merupakan bahan makanan pokok yang dapat di manfaatkan oleh manusia, dan juga termasuk barang wujud yang dapat diserahkan pada waktu terjadi transaksi tukar menukar. Namun dalam hal ini terkadang barang yang dijadikan objek tukar menukar bukan kepemilikan penuh. Biasanya orang yang menggiling padi bukanlah orang yang memiliki sawah namun mereka hanyalah buruh yang dipekerjakan oleh pemilik sawah.

Takaran yang dipakai dalam tradisi *urup* adalah *caping*. *Caping* tersebut dibawa oleh orang yang melakukan *urup* dan mereka memilih ukuran *caping* dengan ukuran yang paling besar. Mengenai ketentuan takaran telah penulis jelaskan pada BAB III.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap jujur dalam melakukan kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah harus terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam setiap

transaksi. Dalam melakukan transaksi muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.

Dalam tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tuko mereka menggunakan takaran *caping*. Dimana takaran tersebut tidak dapat dipastikan jumlah beratnya. Hal ini tentu akan menimbulkan keghararan pada takaran tersebut. Padahal dalam Islam hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam poses transaksi tukar menukar telah dijelaskan rukun dan syaratnya. Salah satu syaratnya adalah barang yang ditukarkan kadar dan jumlahnya haruslah sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasul dijelaskan:

وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب

بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح

بالمالح, مثلاً بمثلاً, سواً بسواً, يداً بيد, فإذا اختلفت هذه الاصناف

فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يداً بيد. روه مسلم

“Dari Ubadah Al-Shamit bahwa Rasulullah SAW. bersabda “(Diperbolehkan menjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (gandum kualitas rendah) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan syarat harus sebanding, sejenis, dan ada serah terima langsung. Jika yang hendak

diperjualbelikan itu barang yang berbeda jenisnya maka lakukanlah jual-beli sesuka hati kalian.” Riwayat Muslim.⁶

Dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah memerhatikan prinsip dasarnya seperti kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip dasar tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memeberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.⁷

Mengenai takaran yang benar, dalam kegiatan muamalah nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya.⁸ Seperti yang diterangkan Al-Qur'an yaitu:

⁶Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Tejemahan (Darul Fiks, Damaskus 2008), hlm 491

⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 288.

⁸*Ibid*, hlm 289.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
 كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
 الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang yang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka, tersimpan dalam Sijjin”.(Q.S Al Mataffifin 1-7)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang durhaka yang mengurangi takaran dan timbangan akan mengalami kebinasaan dan kehancuran. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jika mereka mendapat takaran dari orang-orang, mereka maunya mengambil dengan sempurna dan penuh untuk dirinya sendiri. Dan jika menakar atau menimbang untuk orang-orang lain, mereka mengurangi

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadai, 2010), hlm .

takaran dan timbangan. Tidaklah tahu dan yakin orang-orang yang curang itu bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat yang berat, sangat menakutkan dan prahanya hebat? Pada saat mereka berdiri di padang Mahsyar dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan tertunduk kepada Tuhan semesta alam. Hendaknya orang-orang yang curang itu menghentikan kelalaian mereka akan hari kebangkitan dan pembalasan. Sebab lembaran dokumen amal perbuatan orang-orang yang celaka dan durhaka berada di tempat yang sempit dan paling bawah.¹⁰

Dalam praktik tradisi *urup* yang menggunakan takaran *caping* antara orang yang melakukan *urup* dengan orang yang menggiling padi sama-sama tidak mengetahui kepastian jumlah berat gabah. Meskipun demikian orang yang melakukan *urup* dan orang yang menggiling padi jarang meleset dalam melakukan barter tersebut karena baik orang yang melakukan *urup* maupun orang yang menggiling padi sudah terbiasa dengan menggunakan takaran *caping*.

Tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dalam hal

¹⁰ Syaikh Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Terjemahan, Jilid 5, hlm 665-666.

menetapkan takaran tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan yaitu adanya unsur riba dan gharar. Karena takaran yang dipakai adalah ceping yang tidak dapat dipastikan jumlah beratnya dan juga apabila jumlah barang yang ditukarkan jumlahnya lebih maka kelebihannya termasuk dalam riba. Dalam Islam hal tersebut tidak dibenarkan dan dilarang. Namun dalam praktiknya mereka yang melakukan tradisi *urup* merupakan orang yang sudah terbiasa. Orang yang menggiling padi biasanya memberikan gabah yang lebih dengan alasan kelebihan tersebut dianggap sebagai upah untuk orang yang melakukan *urup*. Apabila orang yang menggiling padi memberikan gabah yang kurang maka orang yang melakukan *urup* sudah mengikhlaskannya. Karena pada dasarnya mereka sama-sama tidak mengentahui berat pasti gabah tersebut.

Menurut penulis dari persyaratan obyek tukar menukar ada yang belumsesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu terkait dengan takaran. Dalam hal ini walaupun tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan tukar menukar barang ribawi yang mana dalam transaksi tukar menukar jumlah dan kadarnya tidak sama namun mereka terjadi kesepakatan. Yang pada dasarnya transaksi muamalah adalah saling rela. Walaupun dalam

transaksi tukar menukar merupakan tukar menukar barang ribawi namun dalam praktiknya unsur terpenting dalam tukar menukar telah dipenuhi yaitu adanya saling rela dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan akad. Maka tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko akadnya sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu rukun dan syarat-syarat sudah terpenuhi.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB III, tradisi *urup* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan ketika musim panen padi tiba. Tradisi tersebut ada sebagai alternatif lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bermacam-macam.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka praktek tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahapan cara pelaksanaan tradisi *urup* dan cara melakukan ijab *qabul* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan cara menetapkan takaran belum bisa memenuhi persyaratan tukar menukar. Hal ini dikarenakan yang dijadikan obyek tukar menukar merupakan jenis barang ribawi dan jumlahnya juga tidak sama. Dan mengenai syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alai* telah memenuhi persyaratan tukar menukar karena walaupun orang yang melakukan bukan pemilik sawah atau hanya sebagai buruh tani

namun mereka telah mendapatkan kuasa dari pemilik sawah. Hal ini terbukti dengan bahwa pada saat buruh tani melakukan tukar menukar dengan orang yang melakukan *urup* pemilik sawah mengetahui dan telah mengizinkan gabahnya untuk ditukar dengan makanan, minuman, ataupun rokok. Pemilik sawah mengizinkan hal tersebut karena gabah yang ditukarkan dengan makanan, minuman, ataupun rokok merupakan sebagian upah yang berhak di terima oleh buruh tani.

B. Analisis Mengenai Pandangan ‘Urf Terhadap Praktik Urup

Tradisi *urup* telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tuko secara turun temurun dan telah dilakukan berulang-ulang ketika musim panen padi tiba oleh masyarakat setempat. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah tradisi *urup* yang ada di Desa Tuko merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat kejanggalan dalam tradisi tersebut yaitu mengenai takaran yang dipakai dalam melakukan transaksi tukar menukar. Untuk lebih mempertegas kesesuaian dengan hukum Islam, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan tersebut dengan teori ‘*urf*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III mengenai tradisi *urup*, bahwa dalam melaksanakan tradisi urup takaran yang digunakan adalah *caping*. Adat yang ada dalam masyarakat yang

tinggal di Desa tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sudah dilakukan secara turun temurun dan diakui sebagai tradisi. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai *'urf*, yang mana *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan, diakui, diterima, dan diketahui oleh banyak orang. Dan juga tradisi tersebut telah dilakukan berulang-ulang ketika terjadi musim panen padi tiba. Sebagaimana terdapat dalam kaidah:

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”¹¹

Praktek *urup* merupakan tradisi tukar menukar yang juga bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa ushul fiqh sering kita dengar sebagai *'urf*. *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu: *'urf* yang shahih dan *'urf* yang fasid

- a. *'Urf* yang shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, serta tidak bertentangan dengan dalil syara', sopan santun dan budaya yang luhur.¹² Jika penulis tarik pengertian *'urf* shahih pada ranah tradisi *urup* yang merupakan tradisi tukar menukar yang menggunakan takaran *caping* yang dalam hukum Islam

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 418.

¹²*Ibid*, hlm 392.

takaran tersebut dapat dikatakan *gharar*, namun masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan menganggap transaksi seperti itu adalah sah karena dengan cara menakar menggunakan *caping* sangat memudahkan mereka, dan jarang sekali mereka yang merasa di rugikan. Cara ini sudah terjadi di Desa Tuko secara turun temurun dan dianggap simpel, dalam transaksi tukar menukar atau yang dikenal dengan tradisi urup masyarakat melakukannya dengan saling rela.

- b. '*Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara', undang-undang negara serta sopan santun.¹³Tradisi urup yang terjadi di Desa Tuko sudah menjadi kebiasaan, dan masyarakat setempat menilai tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tradisi *urup* sudah terjadi turun temurun serta digemari oleh masyarakat setempat. Pada dasarnya dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip yang mendasarinya salah satunya adalah muamalah itu mubah, muamalah dilakukan dengan cara saling rela tanpa adanya unsur pakasaan.

Adapun syarat-syarat adat yang dapat di terima adalah sebagai berikut:

¹³*Ibid*, hlm 392.

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak mengandung unsur maksiat, termasuk perbuatan yang logis dilakukan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun al Sunnah.
3. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
4. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang dan seolah-olah mendarah daging.¹⁴

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an adalah dengan cara Al-Qur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah '*adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqirir (pembicaraan sebagai tanda setuju) dari Nabi. '*Urf* atau '*adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum dan juga ada yang berlaku khusus. '*Urf* atau '*adat* yang berlaku umum merupakan '*urf* yang dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu

¹⁴A Ghozali Ihsan, *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm 90-91

sedangkan *'urf* yang berlaku khusus merupakan *'urf* yang hanya berlaku pada lingkungan (masyarakat) tertentu. Serta adat yang semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda.¹⁵

Tradisi *urup* merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tuko juga tidak mengandung maksiat. Praktik tradisi tersebut juga merupakan perbuatan yang logis yang dapat dilakukan oleh akal sehat. Masyarakat Desa Tuko juga beranggapan bahwa tradisi yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Tradisi tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan dilakukan berulang-ulang ketika musim panen padi tiba. Adat yang ada di Desa tuko menurut penulis unsur kemaslahatan dimana dengan adanya tradisi tersebut sangat membantu antara sesama masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka praktik tradisi *urup* yang ada di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dapat dikatakan sebagai *'urf* karena merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun dan juga telah diterima dan dilakukan oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan syara'. Masyarakat yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 394-395.

melakukan tradisi *urup* pada dasarnya mereka adalah saling rela. Dengan demikian tradisi *urup* dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan mengenai analisis hukum Islam tentang tradisi *urup* di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan tradisi *urup* di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan diawali dengan orang yang akan melakukan *urup* datang ke sawah untuk menawarkan makanan yang telah mereka bawa untuk di tukarkan dengan gabah. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama akan menyerahkan makanan kepada pihak kedua yang akan di tukarkan dengan gabah. Pihak kedua akan menyerahkan gabah dengan takaran caping yang telah dibawa oleh pihak pertama dan akan menyerahkan hasil barter kepada pihak pertama.
2. Adapun hukum praktek tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yaitu diperbolehkan dalam Islam, karena dalam proses pelaksanaan tradisi barter kedua belah pihak saling rela. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya tradisi *urup*. *Pertama* dalam

pelaksanaan tradisi *urup* yang dilakukan masyarakat Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tercermin kaidah kebaikan yaitu terdapat unsur tolong menolong antara orang yang melakukan *urup* dan orang yang menggiling padi. *Kedua* terdapat unsur kemaslahatan yang besar di dalamnya, yaitu kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi hidupnya. *Ketiga* walaupun pada praktik pelaksanaannya yang digunakan adalah barter namun orang yang melakukan *urup* menginginkan jual beli sebagaimana terdapat dalam konsep jual beli adalah عن تراض. *Keempat* dengan adanya tradisi *urup* di saat musim panen tiba sangat memudahkan para petani untuk mendapatkan makanan tanpa harus membeli makanan di warung atau di pasar. *Kelima* kelebihan gabah yang di terima oleh orang yang melakukan *urup* dianggap sebagai upah untuk mengolah gabah menjadi beras. Praktik tradisi *urup* yang ada di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan *'urf* dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana terdapat dalam kaidah العادة محكمة. Setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *'urf* tersebut merupakan *shohih* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Itulah beberapa

faktor yang dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum diperbolehkannya praktik tukar menukar.

B. Saran

Dalam tradisi *urup* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuko sebaiknya menggunakan takaran yang dapat dipastikan jumlah dan kadarnya, sehingga tidak terdapat keghararan dan riba dalam tradisi tersebut karena dalam hukum Islam tukar menukar barang ribawi jumlah dan kadarnya haruslah sama, apabila terdapat kelebihan hukumnya tidak boleh. Apabila orang yang menggiling padi ingin memberikan gabah yang lebih sebaiknya akad yang digunakan adalah *tabbarru* sehingga kelebihan akan hasil tukar menukar tidak dianggap sebagai riba.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis. Dan kepada semua pihak yang membantu memberikan arahan serta saran

kepada penulis baik bersifat moril maupun materiil maka penulis ucapakan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdul, M Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Abu, Muhamad Zahra. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Imam. *Bulughul Maram min Addillatil Ahkam*. Terjemahan (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015)
- Ali, M Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003).
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azzam,2010)
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan. Jilid 7. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990).
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid I. Juz 1-3. (Jakarta: Lentera Abadai, 2010).
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005).

- Fatoni, Nur. *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli Studi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)*. Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).
- Ghozali, M Ihsan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Semarang, Basscom Multimedia Grafika, 2015).
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Huda, Choirul. *Ekonomi Islam*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- J. Moleong, Lexy. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Krisyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. cet ke 4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995).

- Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Muhammad, Syaikh Ali Ash-Shabumi. *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan*. Jilid I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nadzir, Muhammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya).
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mumalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Hukum Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2004).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Rahmat Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2014).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t).
- Sahidin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Perkuliahan Senin 5 Juni 2017 Pukul 14:30
- Sanuri, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Sarani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

Subgyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Semarang, 2011)

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015).

Wawancara dengan orang yang melakukan tradisi *urup* pada tanggal 18 Januari 2018

Wawancara dengan orang yang menggiling padi pada tanggal 18 Januari 2018

INTERNET

Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4, No. 1, Juni 2016

Syaparuddin. *Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jual beli Mata Uang (Al-Shar*. Jurnal Al-bayyanayah. Vol IV 2002

Nur Fatoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual-Beli Pada Bank Syari'ah*, Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Vol 25, No. 2, Oktober 2015

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PULOKULON
DESA TUKO

Alamat : Jln. Raya Tuko – Wirosari Telp. (0292) 761511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 27 / V / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Freddy Bangun Iswantoro,S.IP

Jabatan : Kepala Desa Tuko

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi di bawah ini

Nama : Hermin Dahlia

NIM : 1402036060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian dan riset di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tentang praktik tradisi *urup* guna penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *URUP* (STUDI KASUS DI DESA TUKO KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Di keluaran di : Tuko

Pada tanggal : 3 Mei 2018

Kepala Desa Tuko

FREDDY BANGUN ISWANTORO,S.IP

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum di bawah ini, kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Hermin Dahlia

NIM : 1402036060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI URUP (STUDI KASUS DI DESA TUKO, KECAMATAN PULOKULON, KABUPATEN GROBOGAN”

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat	Paraf
1.	Dasmi	36	urup	Sugran	
2.	Sukir	40	ngedos	Tuko	
3.	Suwat	35	ngedos	Tuko	
4.	Sedyem	40	urup	Sugihan	
5.	Wagiyem	33	urup	Sugihan	
6.	NARTO	30	ngedos	Sugihan	
7.	SUGENG	33	ngedos	Sugihan	
8.					

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermin Dahlia
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 13 September 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cempaka II No 10 RT 06 RW 02
Kembangan Ds. Kuwu Kec.
Kradenan Kab. Grobogan

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD N 02 Kuwu tahun 2008
2. Tamat SMP N 1 Kradenan tahun 2011
3. Tamat SMA N 1 Kradenan tahun 2014

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Juli 2018

Hermin Dahlia

1402036060